



PUTUSAN
Nomor 3164 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT WELLTEC OILFIELD SERVICES INDONESIA, berkedudukan di Alamanda Tower LT. 22 Unit B, Jalan TB. Simatupang Kav. 23 – 24, Cilandak Barat, Jakarta, diwakili oleh Andi Zulfikar Direktur PT Welltec Oilfield Services Indonesia, memberi kuasa kepada Andi Abdurahman Nawawi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum Mataram Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 16, Suite 1601, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

AGUS WAHYUNI, bertempat tinggal di Perumahan Danau Bogor Raya Blok i7 Nomor 18, Cimahpar, Bogor Utara;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2005 Penggugat telah menghadap notaris Nelly Sylviana, SH untuk mendirikan perseroan terbatas dengan nama PT. Welltec Oilfield Services Indonesia sebagaimana dituangkan pada akta Notaris Nelly Sylviana, SH tertanggal 09 Desember 2005, Nomor -02- (bukti P-1) dan sesuai surat persetujuan penanaman modal asing Nomor 13/7/I/PMA/2005 tertanggal 29 November 2005 (bukti P-2);
2. Bahwa dalam masa kegiatan operasional perseroan tersebut, Penggugat juga menjabat sebagai Direktur perseroan dan melaksanakan tanggungjawabnya sebagai direktur perseroan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perseroan (bukti P-3);

Halaman 1 dari 40 Hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2007 Penggugat menandatangani perjanjian pemegang saham di Denmark (bukti P-4);
4. Bahwa pada bulan Januari 2008, Tergugat mengajukan perjanjian kepada Penggugat untuk melakukan tindakan Harga Transfer (*bukti P-5*). Dan Penggugat tidak menyetujui dan tidak menandatangani perjanjian tersebut;
5. Bahwa pada tahun 2009 perseroan telah melakukan penjualan kepada PT. Haliburton Logging Services Indonesia senilai USD 509,300.- (Lima ratus Sembilan ribu Tiga ratus United State Dollar), (bukti P-6);
6. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010 perseroan memenangkan tender di Hess (Indonesia-Pangkajene) Limited senilai USD. 4,874,600.- (Empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus United State dollar). (bukti P-7) Dan bahwa pada tanggal 14 Oktober tahun 2010 perseroan memenangkan tender di Total E&P Indonesia senilai USD 8,666,000.- (Delapan juta enam ratus enam puluh United State Dollar), (bukti P-8);
7. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, Penggugat di non aktifkan dari jabatannya sebagai direktur dengan pemberitahuan secara lisan oleh Tergugat sehubungan dengan adanya tuduhan dari pihak Tergugat (bukti P-9);
8. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010, Tergugat melakukan investigasi kepada Penggugat atas tuduhan penggelapan uang perseroan dengan hasil investigasi internal yang "*negative*" dan dinyatakan tuduhan tersebut tidak terbukti (bukti P-10)
9. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut diatas Penggugat merasa dirugikan secara moril, tertekan karena kewenangan dan otoritas jabatan Penggugat terintimidasi yang mengakibatkan Penggugat mengundurkan diri dari jabatan Penggugat sebagai direktur perseroan sesuai surat pengunduran diri Penggugat tertanggal 20 Oktober 2010 (bukti P-11) dan Penggugat menderita kerugian secara moril dengan rincian sebagai berikut ;

- Gaji direktur sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sesuai survey standar gaji direktur bidang minyak dan gas Rp. 250.000.000.- x 48 bulan	= Rp12.000.000.000,00
- Tunjangan perumahan Rp10.000.000,00 x 48 bulan	= Rp 480.000.000,00
- Tunjangan kendaraan Rp15.000.000,00 x 48 bulan	= Rp 720.000.000,00
- Jaminan kesehatan Penggugat dan 2 orang anak Rp. 2.000.000,- x 48 bulan	= Rp 96.000.000,00
- Jaminan Sosial tenaga kerja Rp18.500.000 x 48 bulan	= <u>Rp 888.000.000,00+</u>
TOTAL	Rp14.184.000.000,00
10. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011 Tergugat mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa tentang perubahan susunan direksi perseroan (bukti P-12);

Halaman 2 dari 40 Hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat tidak pernah mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan;
12. Bahwa Tergugat tidak mengirimkan laporan keuangan tahun 2011, 2012 dan 2013;
13. Bahwa Penggugat sudah beritikad baik untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan secara tertulis (bukti P-13) akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan teguran dari Penggugat;
14. Bahwa Tergugat telah mengabaikan surat pelepasan hak atas saham perseroan yang disampaikan oleh Penggugat sesuai surat pelepasan hak atas saham tertanggal 13 September 2012 (bukti P-14) ;
15. Bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut diatas, Penggugat mempunyai prasangka telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Tergugat sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas", Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 tentang "Kesepakatan Harga Tansfer (*Advance Pricing Agreement*)", dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Penggugat sebagai pendiri, penjamin keberadaan dan usaha perseroan;
16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan ini oleh Tergugat agar dilakukan penyitaan jaminan barang-barang milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak. Berupa rekening atas nama perusahaan dan barang modal sesuai surat persetujuan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 168/Pagean/2008 (bukti P-15) dan lain lain

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak- Hak Penggugat sebagai pemegang saham;
3. Menghukum Tergugat untuk mengambilalih hak atas 5% saham Penggugat senilai USD 702,495. (tujuh ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh lima United State Dollar), dan membayarnya secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril Penggugat senilai Rp14.184.000.000,00 (empat belas miliar seratus delapan puluh empat juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Halaman 3 dari 40 Hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat lain:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa posita gugatan sebagaimana diuraikan Penggugat dalam butir 9 mengenai kerugian "moril" diperbaiki dan dilengkapi demikian : bahwa akibat tindakan Tergugat sebagaimana tersebut dalam dalam gugatan asal, penggugat merasa sangat dirugikan, baik secara Materil maupun secara Moril (immateril), dan oleh karenanya Tergugat wajib mengganti segala kerugian dan biaya serta bunga yang secara hukum menjadi hak Penggugat;

Bahwa kerugian materil dan immateril yang Penggugat derita tersebut secara hukum dapat dirinci sebagai berikut :

A. Kerugian Materil :

- Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada gugatan asal bahwa posisi Penggugat pada PT. Welltec Indonesia selain sebagai Direktur berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 02 (Bukti P -1), Penggugat juga merangkap jabatan sebagai Manager, akan tetapi hak Penggugat berupa Gaji dan tunjangan sebagai Direktur PT. Welltec Indonesia sejak dari November Tahun 2005 sampai dengan Januari Tahun 2011 atau selama 5 (lima) tahun tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat, dan berdasarkan standar survey gaji seorang direktur Perusahaan dibidang minyak dan gas maka Penggugat berhak memperoleh gaji sebesar Rp250.000.000.00 dan beberapa jenis tunjangan serta jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya yang dirinci menjadi sebagai berikut :

1. Gaji Direktur sejak November Tahun 2005 sampai dengan Januari Tahun 2011 sebesar	=	Rp15.000.000.000.00
Rp. 250.000.000.- x 60 bulan		
2. Tunjangan Perumahan sebesar :	=	Rp. 600.000.000,00
Rp.10.000.000,-x 60 bulan		
3. Tunjangan kendaraan sebesar :	=	Rp. 720.000.000.00
Rp. 15.000.000.- x 60 bulan		
4. Jaminan kesehatan Penggugat dan 2 orang anak sebesar : Rp. 2.000.000,- x 60 bulan	=	Rp. 120.000.000,00
5. Jaminan Sosial tenaga kerja sebesar :	=	Rp 1.110.000.000,00
Rp. 18.500.000 x 60 bulan		
TOTAL	=	Rp 17.550.000.000,00

Halaman 4 dari 40 Hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian ditambah biaya jasa Konsultan dan jasa Advokat atau Pengacara untuk mengurus dan menyelesaikan perkara ini sebesar Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Jadi total kerugian Materil menjadi sebesar Rp17.800.000.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus juta rupiah);

B. Kerugian Immateril berupa :

Bahwa akibat tekanan dan intimidasi dari Tergugat maka secara psikis Penggugat sangat tertekan karena kewenangan dan otoritas jabatan penggugat terintimidasi yang mengakibatkan penggugat terpaksa mengundurkan diri dari jabatan penggugat sebagai direktur perseroan sesuai surat pengunduran diri penggugat tertanggal 20 Oktober 2010 (Bukti P-11) dan juga Penggugat menjadi sulit untuk memperoleh pekerjaan baru dibidang yang sama akibat hilangnya rasa kepercayaan teman/kolega bisnis terhadap kapasitas dan kredibilitas Penggugat yang ditimbulkan Tergugat tersebut sehingga Penggugat sangat menderita kerugian secara moril yang apabila diukur atau dinilai dengan uang maka sebesar Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Sehingga total seluruh kerugian yang diderita Penggugat baik materil dan immateril adalah: Rp17.800.000.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus juta rupiah) ditambah Rp. 5.000.000.000.- sama dengan Rp22.800.000.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah).

2. Bahwa didalam angka 3 petitum permohonan Penggugat telah meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta selatan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “menghukum tergugat untuk mengambilalih hak atas 5% saham Penggugat senilai USD 702,495. (tujuh ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh lima United State Dollar), atau dikonversi dalam kurs rupiah sesuai dengan harga penukaran pasar uang (valas) berjalan, dan membayarnya secara tunai dan sekaligus kepada penggugat”. Akan tetapi petitum permohonan tersebut belum diuraikan secara memadai dalam posita gugatan maka dengan ini Penggugat sampaikan bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan yang bertanda Bukti P – 1 dan Bukti P - 2 mengenai komposisi saham perseroan, dimana Penggugat memiliki 5% saham; dan oleh karena Penggugat tidak lagi bekerja pada Perusahaan Tergugat di PT.Welltec Oilfield Services Indonesia, selanjutnya disebut dengan PT. Welltec Indonesia, maka Penggugat melalui surat tertanggal 13 September 2012 dengan perihal : Pelepasan Hak atas saham yang pada pokoknya secara implisit Penggugat

Halaman 5 dari 40 Hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2015



meminta atau menawarkan kepada Tergugat untuk mengambil alih atau mengalihkan saham Penggugat sebesar 5% kepada pihak lain namun sampai dengan gugatan ini disampaikan, permintaan Penggugat tersebut tidak pernah dilaksanakan Tergugat, maka melalui gugatan ini penggugat meminta agar diputuskan mewajibkan kepada Tergugat untuk mengambil alih atau mengalihkan kepada pihak lain saham Penggugat tersebut sesuai dengan harga sebagaimana tersebut secara tunai dan seketika.

3. Bahwa di dalam angka 5 petitum permohonan Penggugat telah meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri tersebut"; Akan tetapi petitum permohonan tersebut belum diuraikan dalam posita gugatan maka dengan ini Penggugat sampaikan bahwa untuk menjamin tercapainya tuntutan hak dan kepentingan hukum Penggugat agar tidak menjadi illusoir, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan pada sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan asset dan modal perusahaan baik berupa barang bergerak dan barang tidak sebagaimana Daftar Induk Barang Modal PT.Welltec Indonesia yang memperoleh Fasilitas Keringanan Bea Masuk dari Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (Bukti P – 16), maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu :

- Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Barang Modal milik Tergugat berdasarkan jenis dan spesifikasi teknis yaitu :
 1. Jenis Well Tractor dengan spesifikasi MFG : Welltec; Type : WT318 XR OR Equivalent; Length : 19 FT; Weight In Air : 409 LBS;
 2. Jenis Well Tractor dengan spesifikasi MFG : Welltec; Type : WT218 XR OR Equivalent; Length : 17,5 FT; Weight In Air : 175 LBS;
 3. Jenis Well Stroker dengan spesifikasi MFG : Welltec; Type : WS318 OR Equivalent; Length : 15 FT; Weight In Air : 220 LBS;
 4. Jenis Well Stroker dengan spesifikasi MFG : Welltec; Type : WS218 OR Equivalent; Length : 15,3 FT; Weight In Air : 180 LBS;
 5. Jenis Well Key dengan spesifikasi MFG : Welltec; Type : WK 318 OR Equivalent; Length : 11 FT; WEIGHT IN AIR : 160 LBS;
 6. Jenis Well Key dengan spesifikasi MFG : Welltec; Type : WK 218 OR Equivalent; Length : 12 FT; WEIGHT IN AIR : 80 LBS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Jenis Well Cleaner dengan spesifikasi MFG : Welltec; Type : WC 312 OR Equivalent; Length : 12 FT; Weight In Air : 22 LBS;
8. Jenis Power Supply Box dengan spesifikasi MFG : Welltec; Type : POWS002 OR Equivalent;
9. Jenis Oil Filling System dengan spesifikasi MFG : Welltec; Type : VACS024 OR Equivalent; Power : 3-Phase;
- Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap modal perusahaan yang ditempatkan pada :
 1. Bank Commonwealth Cabang Metropolitan II Jl. Jenderal Sudirman Kav. 32-34 Jakarta 12920, dengan Rekening No. 1002079011 (USD account) atas nama Tergugat PT. Welltec Oilfield Services Indonesia;
 2. Bank Mandiri Cabang Pembantu Bekasi Juanda, Jl. Ir. H. Juanda No.155, Bekasi Timur dengan Rekening No. 156-00-0272654-7 (USD account) atas nama Tergugat PT. Welltec Oilfield Services Indonesia;
 3. Bank Danamon Cabang Kemang Raya, Gedung Graha Kapital, Jl. Kemang Raya No. 4, Jakarta Selatan dengan Rekening No. 63977607 (IDR account) atas nama Tergugat PT. Welltec Oilfield Services Indonesia;Penempatan Ketiga modal perusahaan Tergugat tersebut sesuai surat persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 168/Pagean/2008 (Bukti P-15).

Dan Permohonan Sita Jaminan yang dimaksud akan Penggugat diajukan lebih lanjut secara khusus melalui Surat Permohonan tersendiri;

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berharga serta didukung dengan keterangan-keterangan dan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, dan oleh karenanya putusan ini telah memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat untuk setiap hari kelalaian atau

Halaman 7 dari 40 Hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2015



keterlambatan pembayaran ganti kerugian sampai dengan putusan perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa oleh karena terjadi perbaikan pada posita gugatan maka selanjutnya petitum permohonan juga ikut mengalami perbaikan, untuk itu dengan segala hormat Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap hak-hak hukum Penggugat sebagai Direktur pada Perusahaan Tergugat PT. Welltec Oilfield Services Indonesia dan sebagai pemegang saham.
3. Menghukum tergugat untuk mengambilalih hak atas 5 % saham penggugat senilai USD 702,495.-(Tujuh ratus dua ribu empat ratus Sembilan puluh lima United State Dollar) atau dikonversi dalam kurs rupiah sesuai dengan harga penukaran pasar uang (valas) berjalan, dan membayarnya secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materil akibat tunggakan gaji dan tunjangan Penggugat sebagai Direktur selama 5 tahun sebesar Rp17.550.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar atau mengganti biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk Jasa Konsultan dan Jasa Pengacara untuk mengurus dan menyelesaikan perkara ini sebesar Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Immateril sebesar Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan pembayaran ganti kerugian sampai dengan putusan perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut terhadap Barang modal Perusahaan PT. Weiltec Indonesia milik Tergugat berdasarkan jenis dan spesifikasi teknis yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Jenis Well Tractor dengan spesifikasi MFG : Welltec; Type : WT318 XR OR Equivalent; Length : 19 FT; Weight In Air : 409 LBS;
 - 8.2. Jenis Well Tractor dengan spesifikasi MFG : Welltec; Type : WT218 XR OR Equivalent; Length : 17,5 FT; Weight In Air : 175 LBS;
 - 8.3. Jenis Well Stroker dengan spesifikasi MFG : Welltec; Type : WS318 OR Equivalent; Length : 15 FT; Weight In Air : 220 LBS;
 - 8.4. Jenis Well Stroker dengan spesifikasi MFG : Welltec; Type : WS218 OR Equivalent; Length : 15,3 FT; Weight In Air : 180 LBS;
 - 8.5. Jenis Well Key dengan spesifikasi MFG : Welltec; Type : WK 318 OR Equivalent; LENGTH : 11 FT; WEIGHT IN AIR : 160 LBS;
 - 8.6. Jenis Well Key dengan spesifikasi MFG : Welltec; Type : WK 218 OR Equivalent; LENGTH : 12 FT; WEIGHT IN AIR : 80 LBS;
 - 8.7. Jenis Well Cleaner dengan spesifikasi MFG : Welltec; Type : WC 312 OR Equivalent; Length : 12 FT; Weight In Air : 22 LBS;
 - 8.8. Jenis Power Supply Box dengan spesifikasi MFG : Welltec; Type : POWS002 OR Equivalent;
 - 8.9. Jenis Oil Filling System dengan spesifikasi MFG : Welltec; Type : VACS024 OR Equivalent; Power : 3-Phase;
 - 8.10. Rekening No.1002079011 (USD account) atas nama Tergugat PT. Welltec Oilfield Services Indonesia di Bank Commonwealth Cabang Metropolitan II Jl. Jenderal Sudirman Kav. 32-34 Jakarta;
 - 8.11. Rekening No. 156-00-0272654-7 (USD account) atas nama Tergugat PT. Welltec Oilfield Services Indonesia di Bank Mandiri Cabang Pembantu Bekasi Juanda, Jl. Ir. H. Juanda No.155, Bekasi Timur;
 - 8.12. Rekening No. 63977607 (IDR account) atas nama Tergugat PT. Welltec Oilfield Services Indonesia di Bank Danamon Cabang Kemang Raya, Gedung Graha Kapital, Jl. Kemang Raya No. 4, Jakarta Selatan;
9. Menyatakan bahwa Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan atau dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
- Bahwa selanjut dan selebihnya Penggugat tetap pada posita gugatan dan petitum permohonan sebagaimana dalam gugatan asal;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Gugatan Penggugat Bersifat Kabur (*Exceptio Obscurum Libellum*)

Halaman 9 dari 40 Hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum I: Penggugat Tidak Secara Jelas Mendalilkan Perbuatan Tergugat Mana yang Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

1. Bahwa gugatan *a-quo* diajukan oleh Penggugat sebagai gugatan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa agar dapat dikabulkan, sebuah gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut: Adanya perbuatan;
 - i. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - ii. Adanya kesalahan;
 - iii. Adanya kerugian; dan
 - iv. Ada kausalitas antara perbuatan dan kerugian;
3. Bahwa keseluruhan syarat tersebut bersifat kumulatif, yang berarti apabila satu syarat saja tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada orang lain;
4. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam butir (2) (i) dan (ii) di atas, agar gugatan *a quo* diterima, Penggugat harus terlebih dahulu mendalilkan perbuatan-perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Penggugat yang merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak menyebutkan perbuatan Tergugat manakah yang merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya justru menyebutkan fakta-fakta yang tidak relevan yang membuat gugatannya menjadi sebuah gugatan yang kabur. Adapun fakta-fakta yang tidak relevan itu adalah sebagaimana dapat dilihat pada butir (5) dan (6) gugatan Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, adalah tepat dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang bersifat kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Fakta Hukum II: Penggugat Tidak Secara Spesifik Menunjuk Ketentuan Mana di Dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Dilanggar oleh Tergugat.

8. Bahwa lebih jauh lagi, untuk menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, Penggugat harus secara spesifik mendalilkan hukum mana yang dilanggar oleh perbuatan Tergugat tersebut.;
9. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat tidak secara spesifik menunjuk ketentuan mana dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh

Halaman 10 dari 40 Hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2015



Tergugat;

10. Bahwa Penggugat hanya mendalilkan dalam gugatannya, sebagaimana dapat dilihat pada butir (15) gugatan Penggugat, bahwa Penggugat mempunyai prasangka bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Tergugat sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 tentang Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) ("Per. Dirjen 69/2010") dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Penggugat, tanpa menyebutkan ketentuan spesifik yang dilanggar oleh Tergugat;
11. Bahwa tentunya UUPT memiliki banyak ketentuan yang terkandung dalam Pasal-Pasal serta ayat-ayat di dalamnya. Begitu pula dengan Per. Dirjen 69/2010. Tidak disebutkan Pasal serta ayat tertentu dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut di dalam gugatan Penggugat sebagai ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi sebuah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan membingungkan;
12. Bahwa selanjutnya, mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berprasangka telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan oleh Tergugat kepada Penggugat, juga merupakan dalil yang tidak jelas. Mengenai dalil ini, Penggugat juga tidak secara spesifik merujuk kepada ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum atas dalilnya tersebut;
13. Bahwa selanjutnya, apabila perbuatan tidak menyenangkan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut merujuk kepada Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), perlu diketahui bahwa frasa mengenai perbuatan tidak menyenangkan dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU/-XI/2013 tertanggal 27 Mei 2013 yang dikutip oleh Tergugat sebagai berikut:
 - "1.1 Menyatakan frasa, "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh

Halaman 11 dari 40 Hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.2 Menyatakan frasa, "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1.3 Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958) menjadi menyatakan, "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;"

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, adalah tepat dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang bersifat kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Fakta Hukum III: Posita dan Petitum gugatan Penggugat Tidak Saling Mendukung

15. Bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat betul-betul sebuah gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) dan membingungkan;

Halaman 12 dari 40 Hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2015



16. Bahwa Penggugat pada butir (11) dan (12) gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan dan Tergugat tidak pernah mengirimkan laporan keuangan tahun 2011, 2012 dan 2013;
17. Bahwa selanjutnya pada butir (13) gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa ia sudah beritikad baik untuk meminta pertanggung jawaban Tergugat secara tertulis akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan teguran dari Penggugat;
18. Bahwa berdasarkan butir (11), (12) dan (13) gugatan Penggugat tersebut, seolah-olah gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Penggugat yang sedang menuntut hak-haknya. Karena mengingat dalil-dalil Penggugat pada butir (11) hingga (13) gugatannya tersebut, adalah tidak relevan apabila Penggugat mengajukan gugatan *a-quo* dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - (i) Sehubungan dengan dalil Penggugat pada butir (11) gugatannya. Sesungguhnya tanggung jawab untuk melaksanakan rapat umum pemegang saham adalah tanggung jawab Penggugat sebagai mantan anggota Direksi Tergugat. Sehingga tidak mungkin Penggugat mempermasalahkan kelalaiannya sendiri di dalam gugatan *a-quo*;
 - (ii) Sehubungan dengan dalil Penggugat pada butir (12) gugatannya. Sesungguhnya apabila Penggugat mempermasalahkan perbuatan Tergugat yang tidak mengirimkan laporan-laporan keuangan tahunan Tergugat kepada Penggugat, tentunya Penggugat mengerti bahwa ia tidak mempunyai hak untuk melihat laporan-laporan keuangan tahunan Tergugat tersebut mengingat Penggugat sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Tergugat sejak tahun 2010; dan
 - (iii) Sehubungan dengan dalil Penggugat pada butir (13) gugatannya. Sesungguhnya Penggugat tidak perlu serta tidak dapat meminta pertanggung jawaban Tergugat secara tertulis apabila ia mengajukan gugatan *a-quo* dalam kapasitasnya sebagai Direktur atau mantan Direktur Tergugat karena:
 - (a) Jika permintaan tanggung jawab Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum dirinya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Tergugat, Penggugat tentunya tidak perlu melakukan hal



itu karena Penggugat adalah anggota Direksi yang melakukan pengurusan Tergugat dan bahkan yang seharusnya memberi laporan kepada organ-organ Tergugat yang lain, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan Dewan Komisaris; atau

- (b) Jika permintaan tanggung jawab Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut diajukan oleh Penggugat setelah dirinya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Tergugat, Penggugat tentunya mengerti bahwa ia tidak dapat melakukan hal tersebut mengingat dirinya bukan lagi anggota Direksi Tergugat.

19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, nyata bahwa gugatan *a quo* harus dianggap diajukan oleh Penggugat dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Tergugat;
20. Bahwa namun Penggugat pada butir (2) petitum gugatannya malah meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak-hak hukum Penggugat sebagai Direktur Tergugat dan meminta ganti rugi atas gaji dan tunjangan yang menurut Penggugat seharusnya ia terima sebagai Direktur Tergugat selama 5 tahun sebagaimana dimintakan oleh Penggugat pada butir (4) petitum gugatannya;
21. Bahwa hal ini tentunya membuat posita gugatan Penggugat dan petitum yang dimintakan menjadi saling tidak berhubungan dan tidak mendukung;
22. Bahwa Penggugat malah tidak meminta apapun hal-hal yang dapat ia minta dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Tergugat sehubungan dengan dalil-dalilnya pada pada butir (11), (12) dan (13) gugatannya tersebut. Penggugat hanya meminta di petitumnya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menghukum Tergugat mengambilalih saham Penggugat, yang mana permintaan tersebut sangat tidak relevan dan sama sekali tidak berkaitan dengan posita gugatannya;
23. Bahwa posita dan petitum yang saling berhubungan dan saling mendukung merupakan syarat formil dari sebuah gugatan. Tidak saling berhubungannya atau tidak saling mendukungnya posita dan petitum dari sebuah gugatan mengakibatkan gugatan tersebut menjadi gugatan yang kabur (*obscur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
24. Bahwa hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67/K/Sip/1975



tertanggal 13 Mei 1975 yang mengandung kaidah “petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”;

25. Bahwa hal ini sejalan pula dengan doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap sebagaimana dinyatakan dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta 2005, Sinar Grafika, halaman 452, yang dikutip oleh Tergugat sebagai berikut:

“Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum.”;

26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah tepat dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat bersifat kabur (*obscur libel*) sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan PMH yang merugikan Penggugat selaku Direktur dan selaku Pemegang Saham Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.800.000.000,00 + Rp8.429.940.000,00 = Rp10.229.940.000,00;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT.DKI tanggal 27 April 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Judex Facti telah salah menerapkan hukum sehubungan dengan syarat-syarat formil agar suatu gugatan dapat diterima.

Judex Facti Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum karena menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menerima gugatan Termohon Kasasi meskipun Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan secara jelas hukum mana yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi

1. Bahwa perkara *a quo* sejak awal diajukan oleh Termohon Kasasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai perkara perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, agar gugatan Termohon Kasasi tidak kabur (*obscur ilibet*) sehingga dapat diterima, Termohon Kasasi harus mendalilkan secara jelas hukum mana yang dilanggar oleh perbuatan Pemohon Kasasi;
2. Bahwa namun Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat menunjukkan secara jelas hukum mana yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi dan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding-pun tidak dapat menemukan hukum yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi.
3. Bahwa sejatinya *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding telah sepakat dengan dalil-dalil Pemohon Kasasi bahwasanya Termohon Kasasi tidak dapat menyebutkan secara jelas peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh perbuatan Pemohon

Halaman 16 dari 40 Hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2015



Kasasi (Vide Hal. 35 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikutip oleh Pemohon Kasasi sebagai berikut: "...Sehingga dengan tidak menyebutkan secara spesifik Pasal perundang-undangan mana yang dilanggar tidak menjadikan gugatan Penggugat tidak lengkap dan jelas...");

4. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang pertimbangannya diambil alih bulat-bulat oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, berpijak kepada Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 mengenai perkara antara Cohen dan Lindenbaum untuk membenarkan kegagalan Termohon Kasasi untuk menyebutkan secara jelas peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh perbuatan Pemohon Kasasi;
5. Bahwa memang benar sejak dikeluarkannya Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 mengenai perkara antara Cohen dan Lindenbaum, telah diterima sebuah rumusan untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, yaitu disamping perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), suatu perbuatan dapat pula dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut:
 - (a) Melanggar hak orang lain, atau
 - (b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau
 - (c) Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau
 - (d) Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.
6. Bahwa sehingga berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 tersebut, jika Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh perbuatan Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi sekurang-kurangnya harus mendalilkan bahwa:
 - (a) Perbuatan Pemohon Kasasi melanggar hak Termohon Kasasi dengan menyebutkan secara jelas dasar hak Termohon Kasasi tersebut, atau
 - (b) Perbuatan Pemohon Kasasi bertentangan dengan kewajiban hukum Pemohon Kasasi dengan menyebutkan secara jelas dasar kewajiban Pemohon Kasasi tersebut, atau
 - (c) Perbuatan Pemohon Kasasi bertentangan dengan kesusilaan yang baik dengan menyebutkan secara jelas ukuran norma kesusilaan yang baik tersebut, atau
 - (d) Perbuatan Pemohon Kasasi bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat terhadap diri atau barang Termohon Kasasi



dengan menyebutkan secara jelas dasar keputusan yang ada dalam masyarakat tersebut;

7. Bahwa namun Termohon Kasasi sama sekali tidak memunculkan dalil-dalil yang seharusnya ia ajukan sebagaimana disebutkan pada butir (6) di atas. Hal tersebut menyebabkan gugatan Termohon Kasasi menjadi gugatan yang tidak jelas latar belakang dan dasarnya;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, nyatalah bahwa sudah seharusnya *Judex Facti* Tingkat Banding menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). Namun *Judex Facti* Tingkat Banding malah mengambil alih bulat-bulat pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dan menerima gugatan Termohon Kasasi. Dalam hal ini, nyatalah bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum sehingga Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding harus dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara

Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dan Kurang Cukup Pertimbangan (*Oenvoldoende Gemotiveerd*) Dengan Menyatakan Bahwa Pemohon Kasasi Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Karena Tidak Pernah Membayar Gaji Termohon Kasasi Sebagai Direktur;

9. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding kurang cukup pertimbangan (*oenvoldoende gemotiveerd*) karena menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang telah nyata salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Pemohon Kasasi tidak pernah membayar gaji Termohon Kasasi sebagai Direktur. Kesalahan dalam menerapkan hukum dan kurang cukup pertimbangan (*oenvoldoende gemotiveerd*) tersebut dapat ditemukan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang diambil alih bulat-bulat dan dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding;
10. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang diambil alih bulat-bulat dan dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding karena pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang dangkal. Berikut adalah pertimbangan yang dimaksud oleh Pemohon Kasasi tersebut:
Hal. 34 dan 35 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama:
“Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami yang ditimbulkan dari PMH yang



dilakukan oleh Tergugat seperti diatur Pasal 1365 KUHPdata. Untuk PMH mana yaitu Tergugat tidak pernah membayar gaji kepada Penggugat selaku Direktur selama 5 tahun. Dan juga Tergugat telah mengondisikan 5% saham milik Penggugat dialihkan kepada PT Welltec Well A/S pemegang saham 95% pada Tergugat atau kepada pihak lain yang dimau Tergugat hanya dengan nilai Rp120.000.000,00 pada hal nilainya sebesar USD 702,495,- Sikap dan perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas PMH yang merugikan Penggugat...”

Hal. 38 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama:

“Menimbang, bahwa Penggugat sejak awal pendirian Tergugat adalah Direktur sehingga Penggugat selain sebagai Office Manager juga sebagai Direktur, akan tetapi gaji yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah gaji dalam kedudukan Penggugat sebagai Office Manager. Sehingga Tergugat tidak menerima gaji dalam kedudukannya sebagai Direktur, dan atas fakta ini maka telah terbukti bahwa Penggugat tidak digaji oleh Tergugat sebagai Direktur. Sementara Tergugat yang mempekerjakan Penggugat selaku Direktur Tergugat ada kewajiban hukum untuk membayar gaji kepada Penggugat dalam kapasitas Penggugat sebagai Direktur. Dengan Tergugat tidak membayar gaji Penggugat selaku Direktur ini tidak dapat dinilai lain selain harus dikonstruksi sebagai pelanggaran hak subyektif Penggugat.”

Hal. 39 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama:

“Menimbang, bahwa dengan tidak membayar gaji Penggugat selaku Direktur, tidak memberikan dividen atas saham Penggugat dan tidak segera memfasilitasi penjualan/pengalihan saham Penggugat kepada calon Pemegang saham, telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat. Dan kerugian mana nyata-nyata akibat dari PMH yang dilakukan Tergugat, sehingga terdapat hubungan causal yang adekuat antara PMH dan kerugian yang diderita oleh Penggugat.”

Judex Facti telah salah menerapkan hukum sehubungan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) perihal gaji Direksi

11. Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang disalin bulat-bulat dan dikuatkan oleh putusan *Judex Facti* tingkat banding tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam UUPT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa UUPT tidak mewajibkan suatu Perseroan untuk memberikan gaji kepada anggota Direksinya;
13. Bahwa hubungan Direksi (termasuk setiap anggotanya) dengan Perseroan adalah hubungan kepercayaan (*fiduciary duty*), bukan hubungan kerja (ketenagakerjaan) yang harus selalu mengandung unsur pekerjaan, upah dan perintah (vide Pasal 1 Angka (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terlebih lagi apabila nyata-nyata bahwa anggota Direksi tersebut juga merupakan pemegang saham dari perseroan itu sendiri;
14. Bahwa mengingat konsep hubungan kepercayaan (*fiduciary duty*) antara Direksi dan Perseroan tersebut, sehubungan dengan gaji anggota Direksi, UUPT menentukan bahwa ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") atau keputusan Dewan Komisaris jika kewenangan untuk menentukan gaji dan tunjangan Direksi tersebut dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) UUPT yang dikutip oleh Pemohon Kasasi sebagai berikut:

"Pasal 96

- (1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
 - (2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris."
15. Bahwa menyimak ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) UUPT tersebut, Pemohon Kasasi (dalam hal ini melalui Direksinya) tidak berwenang untuk melakukan atau memutuskan perihal pembayaran dan besaran gaji yang diterima oleh Direksi, karena hal tersebut merupakan kewenangan RUPS atau Dewan Komisaris yang telah mendapatkan mandat dari RUPS;
 16. Bahwa baik *Judex Facti* Tingkat Banding ataupun *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang tidak disangkal kebenarannya oleh Termohon Kasasi mengenai tidak adanya keputusan RUPS ataupun keputusan Dewan Komisaris yang menetapkan gaji dan tunjangan Termohon Kasasi sebagai Direktur, keputusan mana yang kemudian menimbulkan kewajiban bagi Pemohon Kasasi untuk membayar gaji Direksi. Perlu Pemohon Kasasi tegaskan disini bahwa selama pemeriksaan perkara oleh kedua tingkat pengadilan

Halaman 20 dari 40 Hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2015



Judex Facti, terbukti bahwa tidak ada keputusan RUPS ataupun keputusan Dewan Komisaris Pemohon Kasasi yang menentukan besarnya gaji dan tunjangan Termohon Kasasi sebagai Direktur Pemohon Kasasi. Tidak adanya keputusan (perintah) dari RUPS ataupun Dewan Komisaris Pemohon Kasasi perihal pembayaran kepada dan besaran gaji Direksi tersebut menyebabkan Pemohon Kasasi tidak mempunyai kewenangan maupun tanggung jawab untuk membayar gaji Termohon Kasasi sebagai Direktur karena pada dasarnya kewajiban Perseroan (in cassu Pemohon Kasasi) untuk memberikan gaji kepada anggota Direksinya baru timbul jika ada keputusan RUPS ataupun Dewan Komisaris yang menentukan besaran gaji anggota Direksi tersebut;

17. Bahwa akibat ketiadaan keputusan (perintah) RUPS ataupun Dewan Komisaris Pemohon Kasasi perihal pembayaran kepada dan besaran gaji Direksi tersebut, tidak ada hukum (normatif) apapun yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi jikapun -quad nun- Pemohon Kasasi tidak pernah membayar gaji Termohon Kasasi sebagai Direktur Pemohon Kasasi.
18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum karena menguatkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang bertentangan dengan Pasal 96 ayat (1) dan (2) UUPT.

Judex Facti telah secara serampangan menerapkan syarat-syarat perbuatan melawan hukum berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 13 Januari 1919

19. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan-pertimbangannya secara serampangan menggunakan pendekatan yang diberikan oleh Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 mengenai perkara antara Cohen dan Lindenbaum untuk menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayar gaji Termohon Kasasi sebagai Direktur Pemohon Kasasi. Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- (a) Pemohon Kasasi memiliki kewajiban hukum untuk membayar gaji Termohon Kasasi sebagai Direktur (vide Hal. 38 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikutip oleh Pemohon Kasasi sebagai berikut; "...Sementara Tergugat yang mempekerjakan Penggugat selaku Direktur Tergugat ada kewajiban hukum untuk membayar



gaji kepada Penggugat dalam kapasitas Penggugat selaku Direktur...”); dan

- (b) Tidak dibayarkannya gaji Termohon Kasasi sebagai Direktur oleh Pemohon Kasasi merupakan pelanggaran hak subyektif Termohon Kasasi (vide Hal. 38 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikutip oleh Pemohon Kasasi sebagai berikut: “... Dengan Tergugat tidak membayar gaji PENGGUGAT selaku Direktur ini tidak dapat dinilai lain selain harus dikonstruksi sebagai pelanggaran hak subjektif Penggugat.”).

20. Bahwa Rachmat Setiawan, SH pada Hal. 13 bukunya yang berjudul *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, terbitan Bina Cipta, Bandung 1991 menjelaskan perihal istilah “kewajiban hukum” tersebut sebagai berikut:

“Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Tetapi dalam putusannya Hoge Raad menafsirkan kewajiban hukum tersebut sebagai kewajiban menurut undang-undang. Jadi perbuatan melawan hukum diartikan antara lain, berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang.”

Sehingga dari penjelasan yang diberikan oleh Rachmat Setiawan, SH tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa “kewajiban hukum” adalah kewajiban seseorang yang timbul dari undang-undang (peraturan perundang-undangan).

21. Bahwa kemudian Rachmat Setiawan, SH pada Hal. 12 bukunya yang berjudul *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, terbitan Bina Cipta, Bandung 1991 menjelaskan perihal istilah “hak subyektif” tersebut sebagai berikut:

“Yang dimaksud melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain.

Sulit untuk merumuskan pengertian tersebut. Akan tetapi dapat dinyatakan sebagai suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang;

Menurut Meijers, hak subyektif menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya;

Hak-hak subyektif yang penting berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang diakui oleh yurisprudensi ialah hak-hak pribadi seperti hak



atas kebebasan, nama baik dan kehormatan dan hak-hak harta kekayaan.”;

Dari penjelasan yang diberikan oleh Rachmat Setiawan, SH, tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa “hak subyektif” adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

22. Bahwa namun sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak ada ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan manapun yang mewajibkan Pemohon Kasasi untuk membayar gaji Termohon Kasasi sebagai Direktur Termohon Kasasi. Selanjutnya tidak ada peristiwa atau/penyebab apapun yang melahirkan “hak subyektif” Termohon Kasasi untuk menerima gaji sebagai Direktur Pemohon Kasasi, tidak undang-undang, tidak pula keputusan RUPS ataupun keputusan Dewan Komisaris Pemohon Kasasi;
23. Bahwa berdasarkan hak-hal tersebut di atas terbukti bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum karena jikapun -quad nun- Pemohon Kasasi tidak pernah membayar gaji Termohon Kasasi sebagai Direktur Pemohon Kasasi, hal tersebut:
 - (a) sama sekali tidak melanggar aturan hukum (normatif/peraturan perundang-undangan) manapun;
 - (b) tidak melanggar kewajiban hukum Pemohon Kasasi. Karena tidak ada ketentuan hukum manapun yang membebaskan kewajiban tersebut kepada Pemohon Kasasi; dan
 - (c) tidak melanggar hak subjektif Termohon Kasasi karena memang tidak ada peristiwa/penyebab apapun yang melahirkan “hak subyektif” Termohon Kasasi tersebut;

Oleh karena itu, adalah tepat dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan kurang cukup pertimbangan (*oenvaldoende gemotiveerd*) karena tidak memperhatikan dan mengabaikan begitu saja bukti-bukti yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah selalu membayarkan gaji Termohon Kasasi sebagai Direktur Pemohon Kasasi

24. Bahwa selanjutnya, meskipun secara hukum (normatif) tidak ada kewajiban bagi Pemohon Kasasi untuk membayar gaji Termohon Kasasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukan selama pemeriksaan perkara oleh kedua tingkat pengadilan *Judex Facti* mengungkapkan fakta bahwa Pemohon Kasasi Telah Selalu Membayarkan Gaji Termohon Kasasi Sebagai Direktur Pemohon Kasasi;

25. Bahwa Pemohon Kasasi telah selalu membayarkan gaji Termohon Kasasi dengan jumlah jauh di atas rata-rata gaji office manager di perusahaan lain. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kedudukan Termohon Kasasi yang memegang dua jabatan yaitu sebagai office manager dan juga Direktur. Bukti Tambahan Pembanding-13 dan Bukti Tambahan Pembanding-14 membuktikan bahwa rata-rata gaji office manager di perusahaan-perusahaan lain di Jakarta berkisar antara Rp7.950.000 hingga Rp8.518.000 per bulan. Sementara Bukti T-11 hingga Bukti T-13 membuktikan bahwa rata-rata Termohon Kasasi selama masa kerjanya di Pembanding menerima setiap bulannya sekitar Rp30.000.000. Bahkan sejak bulan Juli 2009, Terbanding tidak pernah menerima gaji kurang dari Rp40.000.000 per bulan. Namun *Judex Facti* Tingkat Banding Tidak Melihat Dan Mengabaikan Begitu Saja Bukti-Bukti Tersebut;
26. Bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat banding, Pemohon Kasasi telah pula mengajukan bukti serangkaian korespondensi surat elektronik (email) antara Termohon Kasasi dan Joseph Paul Collins, Presiden Direktur Pemohon Kasasi pada waktu itu, yang berakhir dengan surat elektronik (email) dari Joseph Paul Collins kepada Termohon Kasasi tertanggal 5 Juli 2014 pukul 09.38 malam dan terjemahan tersumpahnya sebagai Bukti Tambahan Pembanding-15 dan Bukti Tambahan Pembanding-16. Dari bukti-bukti tersebut terungkap fakta bahwa Termohon Kasasi pada tanggal 5 Juli 2009 pernah meminta kenaikan gaji menjadi sebesar US\$4.000 kepada Joe Paul Collins, Presiden Direktur Pemohon Kasasi pada saat itu. Joe Paul Collins kemudian mengabulkan permintaan Termohon Kasasi tersebut dan menyatakan bahwa terhitung sejak 1 Juli 2009, Termohon Kasasi akan menerima gaji sebesar Rp40.000.000,00 per bulan untuk dua posisi yang ia jabat, yaitu office manager dan Direktur. Bukti ini selaras dengan Bukti T-13 yang menunjukkan bahwa sejak bulan Juli 2009, Termohon Kasasi tidak pernah menerima gaji kurang dari Rp40.000.000,00 per bulan. Semua fakta ini adalah terang dan dapat dilihat dengan jelas dalam bukti-bukti yang ada. Namun *Judex Facti* tingkat banding sama sekali tidak melihat

Halaman 24 dari 40 Hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengabaikan begitu saja bukti-bukti tersebut;

27. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas membuktikan bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum karena mengabaikan begitu saja bukti-bukti yang ada sehingga menarik kesimpulan yang tidak berdasarkan kepada bukti-bukti yang ada. Oleh karena itu, adalah tepat dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 820K/Sip/1977 tertanggal 21 Februari 1980 yang pertimbangan hukumnya Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:

“Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara sebab salah kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara”

28. Bahwa tidak diperhatikannya bukti-bukti sehubungan dengan pembayaran gaji Termohon Kasasi tersebut di atas oleh *Judex Facti* Tingkat Banding juga menunjukkan bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding merupakan putusan yang kurang cukup pertimbangan (*oernaldoende gemotiveerd*) sehingga harus dibatalkan;
- B. Kesalahan Dalam Menerapkan Hukum dan Kurang Cukup Pertimbangan (*Oernaldoende Gemotiveerd*) Sehubungan Dengan Perbuatan Pemohon Kasasi Yang Tidak Pernah Memberikan Dividen Atas Saham Termohon Kasasi

29. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum dan kurang cukup pertimbangan (*oernaldoende gemotiveerd*) karena menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan dividen atas saham Termohon Kasasi. Kesalahan dalam menerapkan hukum dan kurang cukup pertimbangan (*oernaldoende gemotiveerd*) tersebut dapat ditemukan pada pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, sebagai berikut:

Hal. 37 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama:

“Bahwa selaku Pemegang saham 5% pada Tergugat tidak ternyata



selama ini mendapat deviden atasnya, sehingga disaat dirinya sudah mengundurkan diri tidak bekerja kepada Tergugat lagi, keinginan Penggugat mengalihkan 5% miliknya tersebut adalah demikian wajar dan merupakan hak Tergugat...”

Hal. 38 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama:

“Menimbang, bahwa sejak Penggugat ikut mendirikan Tergugat kemudian menduduki jabatan Direktur dan juga pemegang saham 5% sampai Penggugat mengundurkan diri, Penggugat tidak pernah menerima deviden atas sahamnya. Sementara ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menjamin terlaksananya RUPS maupun laporan pertanggung jawaban Pengurus untuk menentukan keuntungan PT sebagai dasar pemberian deviden kepada Pemegang saham...”

Hal. 39 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama:

“Menimbang, bahwa dengan tidak membayar gaji Penggugat selaku Direktur, tidak memberikan deviden atas saham Penggugat dan tidak segera memfasilitasi penjualan/pengalihan saham Penggugat kepada calon Pemegang saham, telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat...”

Pemohon Kasasi tidak diperbolehkan secara hukum untuk membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya karena sejak pendiriannya hingga tahun 2011 selalu mengalami defisit/kekurangan modal (*capital deficiency*) yang mengakibatkan saldo Pemohon Kasasi negatif

30. Bahwa Pasal 71 ayat (3) juncto Pasal 71 ayat (2) UUPT menentukan bahwa Perseroan hanya boleh membagikan dividen apabila mempunyai laba positif. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon Kasasi hanya boleh membagikan dividen apabila mempunyai laba positif. Dalam hal ini, *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan (*onvoldoeende gemotiveerd*) karena tidak mempertimbangkan apakah Pemohon Kasasi setiap tahunnya berdasarkan pembukuan mengalami keuntungan yang ditunjukkan dengan neraca saldo laba sehingga Pemohon Kasasi dapat membagikan dividen;
31. Bahwa sejak didirikannya, meskipun Pemohon Kasasi telah mendapatkan beberapa proyek dari tender-tender yang diikutinya, Pemohon Kasasi masih berturut-turut setiap tahunnya hingga tahun 2011 menderita defisit/kekurangan modal (*capital deficiency*) yang nilainya milyaran Rupiah. Defisit/kekurangan modal (*capital deficiency*) ini mengakibatkan saldo keuangan Pemohon Kasasi menjadi negatif.



Termohon Kasasi sendiri mengetahui mengenai hal ini. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan serangkaian korespondensi surat elektronik (email) antara Martin Skovbjerg dan Termohon Kasasi yang berakhir dengan surat elektronik (email) dari Termohon Kasasi kepada Martin Skovbjerg tertanggal 5 Februari 2012 pukul 23:38 yang Pemohon Kasasi ajukan sebagai Bukti Tambahan Pembanding-7. Dalam bukti tersebut Termohon Kasasi menyatakan bahwa ia memahami bahwa pendapatan Pemohon Kasasi berkurang dan Pemohon Kasasi tidak menghasilkan laba (profit) apapun sehingga tidak ada dividen yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham;

32. Bahwa karena Pemohon Kasasi selalu menderita defisit/kekurangan modal (*capital deficiency*), berdasarkan Pasal 71 ayat (3) *juncto* Pasal 71 ayat (2) UUPT, Pemohon Kasasi tidak dapat membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya, termasuk Termohon kasasi. Oleh karena itu, tidak pernah dibagikannya dividen oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum. Justru adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika Pemohon Kasasi membagikan dividen kepada Termohon Kasasi sementara saldo laba Pemohon Kasasi dalam keadaan negative;

Pemohon Kasasi tidak diperbolehkan secara hukum untuk membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya karena tidak ada keputusan RUPS Pemohon Kasasi apapun yang memutuskan pembagian dividen kepada para pemegang saham Pemohon Kasasi

33. Bahwa Pasal 71 ayat (1) UUPT menentukan bahwa penggunaan laba bersih Perseroan termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS. Kemudian penjelasan Pasal 71 ayat (1) UUPT tersebut menyatakan sebagai berikut:

- Keputusan RUPS tersebut memperhatikan kepentingan Perseroan dan kewajiban;
- Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tansiem (*tantieme*) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus untuk karyawan;

34. Bahwa jelas berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT tersebut kewenangan untuk menentukan penggunaan laba Perseroan, termasuk untuk menentukan apakah laba tersebut akan didistribusikan sebagai dividen,



sepenuhnya merupakan kewenangan organ Perseroan RUPS. Akibatnya, Perseroan tidak dapat/tidak diperbolehkan membagikan dividen apabila tidak ada keputusan RUPS yang menyetujui pembagian dividen;

35. Bahwa tidak pernah ada RUPS Pemohon Kasasi yang memutuskan pembagian dividen kepada para pemegang saham Pemohon Kasasi. Selama pemeriksaan perkara oleh kedua tingkat pengadilan *Judex Facti*, tidak pernah ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa telah ada RUPS Pemohon Kasasi yang memutuskan untuk membagikan laba Pemohon Kasasi sebagai dividen. sehingga berdasarkan Pasal 71 ayat (1) uupt, jikapun saldo keuangan Pemohon Kasasi dalam keadaan positif, Pemohon Kasasi tidak dapat/tidak diperbolehkan untuk membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya, termasuk Termohon Kasasi, karena tidak pernah ada keputusan rups Pemohon Kasasi yang menyetujui pembagian dividen. oleh karena itu, tidak pernah dibagikannya dividen oleh Pemohon Kasasi atas saham Termohon Kasasi bukanlah perbuatan melawan hukum. justru adalah suatu perbuatan melawan hukum jika Pemohon Kasasi membagikan dividen kepada Termohon Kasasi sementara tidak pernah ada keputusan rups Pemohon Kasasi yang menyetujui pembagian dividen kepada para pemegang saham Pemohon Kasasi;
36. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti *judex factie* tingkat banding telah salah menerapkan hukum karena menguatkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang pertimbangan-pertimbangan hukumnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 71 ayat (3) juncto Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 71 ayat 1 UUPT.
37. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* Tingkat Pertama telah pula pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan RUPS. Berikut adalah pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut:
- Hal. 38 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama:
- "Menimbang, bahwa sejak Penggugat ikut mendirikan Tergugat kemudian menduduki jabatan Direktur dan juga pemegang saham 5% sampai Penggugat mengundurkan diri, Penggugat tidak pernah menerima dividen atas sahamnya. Sementara ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menjamin terlaksananya RUPS maupun laporan



pertanggung jawaban Pengurus untuk menentukan keuntungan PT sebagai dasar pemberian deviden kepada Pemegang saham. Karena hal itu tidak dilaksanakan oleh Tergugat, maka Tergugat telah melakukan PMH.”

38. Bahwa pertimbangan hukum tersebut diperkuat oleh *Judex Facti* Tingkat Banding;
39. Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah bukti bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding tidak membaca dan mengabaikan begitu saja Bukti T-9 (Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pemohon Kasasi Nomor 156/Welltec-Ind/Adm/VIII-14 tertanggal 25 Agustus 2014 beserta terjemahan resminya) dan Bukti T-10 (Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pemohon Kasasi tertanggal 8 September 2014 beserta terjemahan resminya). Jika *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding membaca dan tidak mengabaikan Bukti T-9 dan Bukti T-10 tersebut tentunya *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding menemukan bahwa:
- (a) Pemohon Kasasi telah mengundang Termohon Kasasi untuk hadir dalam RUPS Tahunan Pemohon Kasasi dengan agenda persetujuan laporan tahunan Pemohon Kasasi untuk tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya serta hal-hal terkait lainnya, sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Pemohon Kasasi;
 - (b) Pemohon Kasasi telah melaksanakan RUPS Tahunan sehubungan dengan persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Pemohon Kasasi tahun 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009; dan
 - (c) Termohon Kasasi sendiri yang tidak menghadiri RUPS Tahunan tersebut meskipun telah menerima pemberitahuan untuk menghadiri RUPS Tahunan tersebut;
40. Bahwa tidak diperhatikannya Bukti Tambahan Pembanding-7, Bukti T-9 dan Bukti T-10 sebagaimana diuraikan di atas oleh *Judex Facti* Tingkat Banding telah mengakibatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding menjadi putusan yang kurang cukup pertimbangan (*oenvaldoende gemotiveerd*) sehingga harus dibatalkan;
- C. Kesalahan Dalam Menerapkan Hukum dan Kurang Cukup Pertimbangan (*Oenvaldoende Gemotiveerd*) Sehubungan Putusan *Judex Facti* Yang Menyatakan Bahwa Pemohon Kasasi Melakukan Perbuatan Melawan



Hukum Karena Tidak Segera Memfasilitasi Penjualan/Pengalihan Saham Termohon Kasasi

41. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding salah menerapkan hukum dan kurang cukup pertimbangan (*Oenvaldoende Gemotiveerd*) karena menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Pemohon Kasasi tidak segera memfasilitasi penjualan/pengalihan saham Termohon Kasasi. Kesalahan dalam menerapkan hukum dan kurang cukup pertimbangan (*oenvaldoende gemotiveerd*) tersebut dapat ditemukan pada pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, sebagai berikut:

Hal. 35 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama:

“...Dan juga Tergugat telah mengondisikan 5% saham milik Penggugat dialihkan kepada PT Welltec Well A/S pemegang saham 95% pada Tergugat atau kepada pihak lain yang dimaui Tergugat hanya dengan nilai Rp. 120.000.000,00 pada hal nilainya sebesar USD 702,495,- Sikap dan perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas PMH yang merugikan Penggugat...”

Hal. 36 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama:

“Bahwa dengan suratnya tanggal 20 Oktober 2010 Penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri dari PT, sehingga dirinya hendak mengalihkan 5% sahamnya kepada Pemegang saham lain melalui PT atau kepada pihak lain, namun PT tidak begitu menanggapi. Kemudian hanya bersedia mengganti 5% saham Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,00.”

Hal. 37 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama:

“Bahwa selaku Pemegang saham 5% pada Tergugat tidak ternyata selama ini mendapat deviden atasnya, sehingga disaat dirinya sudah mengundurkan diri tidak bekerja pada Tergugat lagi, keinginan Penggugat mengalihkan saham 5% miliknya tersebut adalah demikian wajar dan merupakan hak Tergugat. Sementara Tergugat semula tidak menanggapi permintaan pengalihan 5% saham milik Penggugat, tetapi kemudian memberi tawaran penggantian 200 juta rupiah jauh dari nilai riil saham tersebut.”

Hal. 38 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama:

“Menimbang, bahwa keinginan Penggugat mengalihkan saham 5%



miliknya tersebut adalah demikian wajar dan merupakan hak Penggugat. Dipihak lain tidak dibenarkan Tergugat mengondisikan dan mempersulit Penggugat untuk dapat mengalihkan sahamnya tersebut. Bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat akan keinginan pengalihan saham tersebut akan tetapi Tergugat semula tidak menanggapi permintaan pengalihan 5% saham milik Penggugat, tetapi kemudian memberi tawaran penggantian 120 juta rupiah yang jauh dari nilai riil saham tersebut.”

“Menimbang, bahwa oleh karena pemegang saham Tergugat hanya Penggugat sebanyak 5% dan Welltec A/S sebanyak 95%, sementara untuk menjual/mengalihkan saham harus mendapat persetujuan dari RUPS dan untuk bisa terjadi RUPS dimaksud sepenuhnya sangat ditentukan oleh Pemegang saham 95%, maka kondisi ini tidak dibenarkan dipergunakan untuk merugikan Penggugat. Bahwa Tergugat pernah memberi tawaran akan mengkompensasi saham Penggugat dengan 120 juta rupiah, dalam kaitan pengalihan saham tersebut sangat bergantung pada Tergugat maka Tergugat ada berkewajiban untuk melakukan peralihan saham Penggugat untuk calon pemegang saham selain Welltec A/S dengan memberikan kompensasi yang wajar dan layak.”

Hal. 39 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama:

“Menimbang, bahwa dengan tidak membayar gaji Penggugat selaku Direktur, tidak memberikan deviden atas saham Penggugat dan tidak segera memfasilitasi penjualan/pengalihan saham Penggugat kepada calon Pemegang saham, telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat. Dan kerugian mana nyata-nyata akibat dari PMH yang dilakukan Tergugat...”

42. Bahwa tidak ada kewajiban hukum apapun bagi suatu perseroan untuk memfasilitasi penjualan saham milik pemegang sahamnya, kecuali untuk menyelenggarakan rups yang akan menyetujui penjualan saham milik pemegang saham tersebut;
43. Bahwa fakta yang terungkap dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi sendiri, yaitu Bukti P-24 dan P-13, adalah Termohon Kasasi meminta agar Pemohon Kasasi membeli sahamnya dengan harga US\$4.177.988,75. tidak ada hak bagi pemegang saham dari suatu perseroan untuk meminta agar perseroan membeli sahamnya, kecuali dalam hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)



UUPT. Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)

UUPT tersebut adalah dalam hal adanya tindakan:

- (a) Perubahan anggaran dasar;
- (b) Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
- (c) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, yang merugikan pemegang saham atau Perseroan tersebut. sementara tidak ada hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) uupt tersebut terjadi kepada Pemohon Kasasi sehingga Termohon Kasasi tidak berhak meminta Pemohon Kasasi membeli sahamnya;

- 44. Bahwa Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, dimana dalam Perseroan Terbatas pemegang saham memisahkan sebagian kekayaannya sebagai penyertaan modal yang akan menjadi kekayaan Perseroan itu sendiri. Ketika seorang pemegang saham ingin keluar dari persekutuan modal tersebut, tidak serta merta ia dapat meminta agar sahamnya ditukar kembali menjadi uang oleh Perseroan;
- 45. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa tidak ada hukum apapun yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi karena tidak segera memfasilitasi penjualan/pengalihan saham Termohon Kasasi sehingga pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Pemohon Kasasi tidak segera memfasilitasi penjualan/pengalihan saham Termohon Kasasi merupakan pertimbangan yang tidak berdasar hukum sama sekali dan justru bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPT;
- 46. Bahwa selanjutnya perbuatan Pemohon Kasasi yang bernegosiasi dengan Termohon Kasasi agar Termohon Kasasi mengalihkan sahamnya kepada Welltec A/S atau pihak yang ditunjuk oleh Welltec A/S sama sekali bukanlah perbuatan melawan hukum. tidak ada ketentuan hukum apapun yang dilanggar oleh perbuatan Pemohon Kasasi ini;
- 47. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, Bukti P-24 dan P-13 yang diajukan oleh Termohon Kasasi membuktikan bahwa Termohon Kasasi berulang-ulang meminta agar Pemohon Kasasi untuk membeli sahamnya dengan harga US\$4.177.988,75. Harga ini sangatlah tidak masuk akal



karena saham Termohon Kasasi hanya berjumlah 5% dengan total nilai nominal sebesar US\$25.000. Terlebih lagi Termohon Kasasi terikat dengan sebuah Perjanjian Para Pemegang Saham dengan Welltec A/S dimana berdasarkan perjanjian tersebut Welltec A/S berhak untuk membeli saham Termohon Kasasi tersebut dengan harga sesuai dengan nilai nominalnya, yaitu US\$25.000, dan Termohon Kasasi berhutang kepada Welltec A/S sebesar US\$25.000 pula berdasarkan perjanjian tersebut. Kemudian Welltec A/S menginstruksikan Pemohon Kasasi untuk bernegosiasi dengan Termohon Kasasi bahwa Welltec A/S bersedia untuk memberikan kompensasi sebesar Rp120.000.000 jika Termohon Kasasi ingin mengalihkan sahamnya kepada Welltec A/S atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Welltec A/S. Jika Termohon Kasasi bersedia mengalihkan sahamnya kompensasi sebesar Rp120.000.000, hal tersebut justru menguntungkan Termohon Kasasi karena Termohon Kasasi tidak perlu mengembalikan utangnya kepada Welltec A/S, malah memperoleh uang sebesar Rp120.000.000. tidak ada hukum apapun yang dilanggar oleh orang yang bernegosiasi. terlebih lagi hal yang dinegosiasikan menguntungkan Termohon Kasasi;

48. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa pertimbangan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang diambil alih bulat-bulat dan dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengondisikan agar saham Termohon Kasasi dialihkan kepada Welltec A/S dengan harga Rp120.000.000 adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Oleh karena itu mengenai hal ini, *Judex Facti* Tingkat Banding harus dinyatakan telah salah menerapkan hukum dan kurang cukup pertimbangan (oenvaldoende gemotiveerd) sehingga Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama harus dibatalkan;
- D. Kesalahan Dalam Menerapkan Hukum dan Kurang Cukup Pertimbangan (Oenvaldoende Gemotiveerd) Sehubungan Dengan Hukum Acara Perihal Pembuktian.
49. Bahwa agar gugatan perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi dapat dikabulkan, haruslah terbukti adanya kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi. Kerugian tersebut harus dapat dibuktikan dengan jelas mengenai alasan dan jumlahnya, didukung dengan bukti-bukti yang kuat



mengenai hal tersebut.

50. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi sebesar Rp1.800.000.000 sehubungan dengan kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi karena konon Pemohon Kasasi tidak pernah membayar gaji Termohon Kasasi sebagai Direktur Pemohon Kasasi selama 5 tahun;
51. Bahwa tidak ada bukti apapun yang diajukan selama pemeriksaan perkara di dua tingkat pengadilan yang dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi menderita kerugian sebesar jumlah tersebut. bukti-bukti yang diajukan selama pemeriksaan perkara justru secara terang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah selalu membayar gaji Termohon Kasasi sebagai direktur Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi maupun *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* tingkat banding tidak dapat membuktikan sebaliknya. sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, tidak pernah terbukti dalam pemeriksaan perkara baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan tinggi bahwa Termohon Kasasi menderita kerugian karena tidak pernah memperoleh gaji sebagai direktur Pemohon Kasasi;
52. Bahwa angka Rp1.800.000.000 tersebut muncul sebagai jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Pemohon Kasasi semata-mata karena *Judex Facti* Tingkat Pertama berpandangan bahwa sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang perminyakan Pemohon Kasasi seharusnya membayar gaji Termohon Kasasi sebagai Direktur sebesar Rp50.000.000 atau lebih per bulan, sehingga karena Pemohon Kasasi baru membayar gaji Termohon Kasasi sebesar Rp20.000.000-an per bulan, Termohon Kasasi menderita kerugian sebesar Rp30.000.000 per bulan. Berikut adalah kutipan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama mengenai hal tersebut:

“Menimbang, bahwa gaji yang baru dibayarkan Tergugat kepada Penggugat baru sebatas Penggugat dalam jabatannya sebagai Office Manager, belum sebagai Direktur. Sementara Tergugat adalah perusahaan perminyakan yang mestinya wajar jika membayar gaji kepada direkturnya sebesar Rp50.000.000,00 atau lebih. Sementara pembayaran gaji yang telah dilakukan Tergugat baru sebatas sebagai Office Manager sebesar 20-an juta rupiah tiap bulan. Sehingga Majelis menilai kerugian Penggugat karena tidak digaji sebagai Direktur adalah



sebesar Rp30.000.000,00 tiap bulan, sehingga dalam 5 tahun, kerugian mana sebesar $5 \times 12 \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}1.800.000.000,00$;

53. Bahwa tidak jelas dari mana datangnya angka Rp50.000.000 atau lebih per bulan tersebut. *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding sama sekali tidak menyebutkan dalam pertimbangan hukum putusan-putusan *Judex Facti* bagaimana perhitungannya hingga angka Rp50.000.000 atau lebih tersebut muncul dan dinilai layak diberikan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi. *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya menjadikan patokan bahwa Pemohon Kasasi merupakan “perusahaan perminyakan”. Sementara dasarnya adalah sebuah putusan pengadilan harusnya memuat pertimbangan hukum yang cukup dan harus memuat secara jelas dan rinci dari mana datangnya jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat dan kerugian yang diderita oleh Penggugat;
54. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Tingkat Banding menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menghukum Pemohon Kasasi untuk memberikan kompensasi atas saham Termohon Kasasi sebesar $\text{US}\$702.495 \times \text{Rp}12.000$ (kurs pada saat Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dikeluarkan) = Rp8.429.940.000 karena konon Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengondisikan saham Termohon Kasasi dialihkan kepada Welltec A/S hanya dengan nilai Rp120.000.000 padahal nilainya sebesar US\$702.495;
55. Bahwa tidak ada bukti apapun yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi menderita kerugian sebesar US\$702.495. Tidak ada bukti apapun yang diajukan selama pemeriksaan perkara baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan tinggi yang membuktikan bahwa saham Termohon Kasasi memiliki nilai sebesar US\$702.495. *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding semata-mata merujuk kepada butir (2) Perbaikan gugatan Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi meminta Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon Kasasi untuk mengambalalih 5% sahamnya dengan harga US\$702.495 karena dirinya pernah meminta Pemohon Kasasi untuk mengambalalih atau mengalihkan sahamnya melalui suratnya tertanggal 13 September 2012. Surat dari Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi tersebut diajukan oleh Termohon Kasasi sebagai Bukti P-13. namun bukti P-13 tersebut justru menunjukkan bahwa Termohon Kasasi menawarkan agar sahamnya dibeli dengan harga US\$4.177.988,75.



sama sekali tidak ada angka US\$702.495 dalam bukti P-13 tersebut;

56. Bahwa dalam hukum pembuktian dikenal asas “siapa yang mendalilkan dialah yang harus membuktikan”. Dalam hal ini, Termohon Kasasi mendalilkan kerugian-kerugian yang dideritanya tanpa dapat mengajukan satu bukti-pun yang membuktikan kerugiannya tersebut. sehingga sudah sepantasnya dalil-dalil Termohon Kasasi tersebut diabaikan dan kerugiannya dianggap tidak pernah terbukti;

57. bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa baik Termohon Kasasi maupun *Judex Facti* tingkat banding dan *judex factie* tingkat pertama tidak dapat membuktikan adanya kerugian Termohon Kasasi dan berapa jumlah kerugian tersebut. oleh karena itu, *Judex Facti* tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum dan kurang pertimbangan (*Oenvaldoende Gemotiveerd*) sehubungan dengan hukum acara perihal pembuktian karena menguatkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi sementara tidak ada bukti apapun yang dapat membuktikan kerugian Termohon Kasasi serta pertimbangan hukum yang memadai perihal kerugian tersebut. hal ini sesuai dengan yurisprudensi-yurisprudensi tetap mahkamah agung republik indonesia berikut ini:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3427. K/Pdt/1987 tanggal 22 Mei 1991:

“*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yakni tidak memberikan pertimbangan yang cukup sebagai dasar putusannya (*onvoldunde gemotiveerd*)”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970:

“Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeri pun harus dibatalkan.”

E. *Judex Facti* Tingkat Pertama yang Putusannya Dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding Dalam Mengeluarkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku yang Mengancam



Kelalaian itu Dengan Batalnya Putusan Tersebut

Pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama *kontradiktif* dengan amar putusannya

58. Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama menyatakan bahwa Pemohon Kasasi diwajibkan untuk mengalihkan saham Termohon Kasasi untuk calon pemegang saham selain Welltec A/S dengan memberikan kompensasi yang wajar dan layak. Berikut adalah pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut:

Hal. 38 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama:

“Menimbang, bahwa oleh karena pemegang saham Tergugat hanya Penggugat sebanyak 5% dan Welltec A/S sebanyak 95%, sementara untuk menjual/mengalihkan saham harus mendapat persetujuan dari RUPS dan untuk bisa terjadi RUPS dimaksud sepenuhnya sangat ditentukan oleh Pemegang saham 95%, maka kondisi ini tidak dibenarkan dipergunakan untuk merugikan Penggugat. Bahwa Tergugat pernah memberi tawaran akan mengkompensasi saham Penggugat dengan 120 juta rupiah, dalam kaitan pengalihan saham tersebut sangat tergantung pada Tergugat maka Tergugat ada berkewajiban untuk melakukan peralihan saham Penggugat untuk calon pemegang saham selain Welltec A/S dengan memberikan kompensasi yang wajar dan layak.”

Hal. 40 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama:

“Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat memberikan kompensasi pengalihan 5% saham Penggugat kepada pihak lain sebesar USD 702.495 x kurs saat ini Rp12.000,00/USD, Jumlahnya sebesar Rp8.429.940.000,00”

59. Bahwa namun dalam butir (3) amar Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya mewajibkan Pemohon Kasasi untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi. Berikut adalah butir (3) amar Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut:

“-Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.800.000.000,00 + Rp8.429.940.000,00 = Rp10.229.940.000,00”;

60. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah putusan yang mengandung kontradiksi antara pertimbangan hukum dengan amarnya sendiri. Hal ini

Halaman 37 dari 40 Hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2015



mengakibatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama menjadi putusan yang tidak jelas dan rinci, sehingga melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) RBG (vide M. Yahya Harahap SH, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 Hal. 798), sehingga harus dibatalkan;

61. Bahwa suatu putusan pengadilan seharusnya menetapkan secara pasti hubungan hukum diantara para pihak (vide M. Yahya Harahap SH, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 Hal. 888). Namun kontradiksi antara pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas tidak memberikan kepastian perihal hubungan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Di satu sisi Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama menyatakan bahwa Pemohon Kasasi wajib memberikan kompensasi dan mengalihkan saham Termohon Kasasi, sementara di sisi lain Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya memerintahkan Pemohon Kasasi untuk memberikan ganti rugi. Hal ini membuat Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama menjadi sebuah putusan yang cacat sehingga harus dibatalkan; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa sesuai fakta dipersidangan Penggugat adalah Direktur Tergugat tetapi sejak menduduki dan melaksanakan jabatannya Penggugat belum pernah menerima hak keuangan/gaji sebagai Direktur karena itu telah tepat Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga layak dihukum membayar gaji Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus diperbaiki sepanjang mengenai Kompensasi Saham dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa sepanjang mengenai kompensasi saham milik Penggugat pada Tergugat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas kewajiban Perseroan *in casu* Tergugat untuk membeli saham timbul jika terpenuhi 3 syarat, ternyata tidak satupun syarat dari 3 syarat tersebut terbukti adanya dalam perkara ini sehingga tuntutan Penggugat mengenai hal ini harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT WELLTEC OILFIELD SERVICES INDONESIA, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 126/PDT/2015/PT.DKI tanggal 27 April 2015 yang menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 November 2014, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT WELLTEC OILFIELD SERVICES INDONESIA** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 126/PDT/2015/PT.DKI. tanggal 27 April 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 381/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 November 2014 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat selaku Direktur dan selaku Pemegang Saham Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan

Halaman 39 dari 40 Hal. Put. Nomor 3164 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd

Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------------|----------------|--------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 | ttd |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 | Thomas Tarigan S.H.,M.H. |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp489.000,00 + | |

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003